



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa GodoTelp. (0374) 43561 - 43563
Webside www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/38/01.1/D/PAUD.KB/BL/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB "PUTRI DINDA"
Nama Pengelola : Nurhaidah, S.Pd
NPSN : 69974117
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 05 Tanggal 20 Februari 2018
Alamat : Desa Rasabou Kec.Bolo
Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas
DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Zunaidin, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311988031175



NOTARIS / P.P.A.T / NPAK

UMAYA, S.H., M.Kn

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 784.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal : 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010
Tanggal : 10 November 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TERPADU
"PAUD PUTRI DINDA"

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018

NOMOR : - 05 -

Alamat Kantor :
Jln. Lintas Sumbawa-Bima, Desa Talabiu
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - NTB
Tlp/Fax. (0374) 44691



----- AKTA PENDIRIAN -----
----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU -----
----- "PAUD PUTRI DINDA" -----
----- Nomor : 05 -----

-Pada hari ini, Selasa tanggal 20-02-2018 (dua puluh Februari dua ribu delapan belas), pukul 10.30 WITA (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, **UMAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-784.AH.02.01 TAHUN 2010, tanggal 31 Maret 2010, diangkat sebagai Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --

- 1. Nona NURHAIDAH**, lahir di Rasabou, pada tanggal 06-03-1985 (enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Rukun Tetangga (RT) 011, Rukun Warga (RW) 005, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K: 5206024603850001.-----
- 2. Tuan ABDUL AZIS**, lahir di Bima, pada tanggal 31-12-1971 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 001, Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K:-----
5206133112711018.-----